



---

---

## LANDASAN HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

**Dara Nabila**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Zainarti**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jln. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: [daranabila2002@gmail.com](mailto:daranabila2002@gmail.com), [zainartimm60@gmail.com](mailto:zainartimm60@gmail.com)

**Abstrak.** *Sharia insurance is a type of financial institution that functions in accordance with Islamic sharia, which upholds the concept of mutual protection (takaful) and mutual assistance (ta'awun). This thinking is regulated in Indonesian laws and regulations, including DSN-MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001, and is based on the teachings of the Koran, hadith, ijma, and ulama fatwas. Its guiding principles include mutual protection, cooperation in virtue, and avoiding aspects of riba, gharar (uncertainty), maisir (gambling), and activities that violate sharia. Islamic insurance offers Muslims a way to fulfill their risk protection requirements in line with Islamic principles, according to this research, which combines descriptive techniques with literature review methods. Sharia insurance builds a transparent and socially responsible financial system through the application of fair principles and a strong legal basis.*

**Keywords:** *Sharia Insurance; Legal Basis for Sharia Insurance; Principles of Sharia Insurance.*

**Abstrak.** Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang berfungsi sesuai syariah Islam, yang menjunjung tinggi konsep saling melindungi (takaful) dan saling membantu (ta'awun). Pemikiran ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, dan dilandasi oleh ajaran Alquran, hadis, ijma, dan fatwa ulama. Prinsip-prinsip pedomannya meliputi saling melindungi, kerja sama dalam kebajikan, dan menghindari aspek riba, gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan kegiatan yang melanggar syariah. Asuransi syariah menawarkan umat Islam cara untuk memenuhi persyaratan perlindungan risiko mereka sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menurut penelitian ini, yang menggabungkan teknik deskriptif dengan metode tinjauan literatur. Asuransi syariah membangun sistem keuangan yang transparan dan bertanggung jawab secara sosial melalui penerapan prinsip-prinsip yang adil dan landasan hukum yang kuat.

**Kata Kunci:** *Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-prinsip Asuransi Syariah*

### PENDAHULUAN

Kata “asuransi” berasal dari sejumlah bahasa asing, seperti bahasa Arab “At-ta’min” yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut; Bahasa Belanda “assurantie”, yang berarti cakupan; Bahasa Italia “insurenzi”, yang berarti jaminan; dan bahasa Inggris “assurance” yang artinya jaminan. Satu Secara bahasa, Wirjono mengartikannya sebagai perjanjian para pihak yang menjamin janji kepada pihak yang dijamin atas segala kerugian yang mungkin diderita oleh pihak yang dijamin sebagai akibat suatu peristiwa. yang membuat tidak jelas apa yang terjadi (Mukhsinun & Fursotun, 2019).

Pada hakikatnya, gagasan asuransi adalah gagasan abadi yang telah diterapkan sejak lama sepanjang sejarah tatanan sosial. Gagasan ini muncul bersamaan dengan gagasan tentang orang-orang yang saling membantu. Muncul diskusi mengenai asuransi syariah yang memasukkannya ke dalam hukum Islam modern, meskipun pada kenyataannya pengertian asuransi tidak memiliki

satu pun ayat dari Al-Qur'an atau Hadits Nabi yang menjelaskan teori dan penerapan praktisnya. Lembaga keuangan asuransi belum dikenal pada masa awal Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa Islam selanjutnya.

Pembicaraan asuransi secara historis baru dimulai pada abad ke-18, yaitu pada masa hidup Ibnu Abidin (1784-1836), seorang ulama fiqih Madzhab Hanafi yang membahas praktik asuransi dalam Bab al-musta'min (pihak yang menuntut jaminan) karyanya Raddul Mukhtar . Pembahasan asuransi syariah memungkinkan untuk mengkaji ijtihadiyahnya sebagai bagian dari keprihatinan fiqh saat ini. Selama praktik asuransi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam, Mustafa Ahmad Zarqa merupakan salah satu ulama modern yang dapat mendukungnya. Dalam hal ini, asuransi dapat disetujui dan diberlakukan setelah adanya modifikasi yang dilakukan oleh proses “Islamisasi”.

Kegiatan operasional asuransi memperkenalkan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan Islam, seperti maisir, gharar, dan riba (bunga). Proses operasional dan akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam urusan asuransi syariah. Operasional asuransi syariah, yang didasarkan pada kombinasi beberapa kontrak dan bukan hanya satu kontrak, sering kali mempunyai masalah kontrak. Misalnya, akad tabarru' dan tijarah yang menjadi landasan akad produk asuransi syariah yang menggunakan dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening non tabungan (tabarru'). Takaful, yang berasal dari bahasa Arab takafalayataka yang berarti saling asuransi atau saling menjamin, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut asuransi dari sudut pandang ekonomi Islam. Suatu pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan atau jaminan atas risiko kerugian tertentu dapat dipahami sebagai asuransi.

Secara teori, perusahaan asuransi memperhatikan masa depan keluarga, pendidikan, dan keamanan hari tua ketika mempertimbangkan tujuan dari semua bentuk asuransi. Demikian pula, perusahaan asuransi mempertimbangkan dan berupaya mengurangi kerugian yang mungkin timbul dari pengambilan risiko ketika menjalankan bisnis, baik untuk keperluan pribadi maupun perusahaan. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa asuransi tidak sejalan dengan prinsip Islam. Orang yang melakukan asuransi tidak ada bedanya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah SWT.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. Evaluasi sastra pada dasarnya adalah pengumpulan data sastra atau karya sastra. Di sana, pengumpulan data dilakukan dengan mencari berbagai sumber literatur seperti majalah, buku, artikel dan sumber lain yang pasti berkaitan dengan topik kajian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Asuransi Syariah**

At'ta'min, istilah Arab untuk asuransi, berasal dari kata amanah, yang berarti keselamatan, ketenangan, keamanan, dan tidak adanya rasa takut. Yang dimaksud dengan “menta'minkan” adalah pembayaran sebagian yang dilakukan oleh seseorang untuk mengganti harta benda yang

hilang bagi dirinya atau ahli warisnya yang ditunjuk. dicirikan sebagai upaya antara banyak individu atau pihak untuk menjaga dan membantu satu sama lain dengan menginvestasikan dana dan menawarkan model pengembalian untuk menghadapi bahaya tertentu melalui kontrak yang sesuai dengan syariah (Rochman, 2024). Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Asuransi Syariah Nasional (DSN-MUI), Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Asuransi Syariah (Tamin, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (DSN, 2014).

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi tradisional yang pertama dijelaskan oleh definisi asuransi syariah yang diberikan di atas. Setiap anggota asuransi syariah berjanji untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain sejak awal dengan mengalokasikan dananya dalam bentuk tabarru, atau sumbangan amal. Akibatnya, sistem ini menggunakan pembagian risiko, di mana peserta mengasuransikan satu sama lain, bukan transfer risiko, di mana perusahaan asuransi harus membayar premi. Kedua, akad yang digunakan untuk asuransi syariah harus sesuai dengan hukum Islam (syariah), yang mengandung arti bahwa selain uang yang ditempatkan dalam thoyyibah hukum, akad tersebut juga harus mencegah riba, gharari (keuangan yang tidak menentu), dan maisir (perjudian).

## B. Dasar Hukum Asuransi syariah.

Landasan hukum asuransi syariah berasal dari otoritas hukum yang terpercaya. Landasan hukum dalam hal ini dipisahkan menjadi dua bagian yaitu landasan hukum Islam dan landasan hukum vokasi Indonesia. Hukum Islam yang meliputi Alquran, hadis, ijma, fatwa sahabat, dan qiyas menjadi landasan hukum bagi sumber-sumbernya.

### 1. Al-qur'an

Terbukti bahwa tidak ada kitab suci yang memberikan penjelasan mengenai istilah asuransi “al-ta’min” atau “al-takaful” yang kita gunakan saat ini. Sebenarnya ada ayat dalam Alquran yang menjelaskan tentang gagasan asuransi dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi industri asuransi. Ayat-ayat ini terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan yang dijelaskan dalam QS. Al- Hasyr: 18;

تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْبَرُ اللَّهُ إِنَّ َ اللَّهُ وَأَتَقْوَا ۖ لِعِدِّ قَدَمْتُمْ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْتَظِرْ اللَّهُ أَتَقْوَا نُوَاءِمَ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: "*Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, dan hendaklah setiap orang mengingat apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok (akhirat). Ya, Allah cukup waspada terhadap tindakan Anda.*" (Rizk, 2023).

- b. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama yang dijelaskan dalam QS. Al Maidah: 2;

فَضْلًا غُورَنِيْبَةُ الْحَرَامِ الْبَيْتِ أَمِينٍ وَلَا الْقَلَابِدَ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تُجَلُّوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
عَاوَنُواوَدَّ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنْ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمِ سَنَانُ بَجْرَمَنْكُمْ وَلَا فَاصْطَانُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرَضُوا نَأْرَبِهِمْ مِنْ  
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَقْوَا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى

Artinya: "*Dan membantu kamu dalam beramal shaleh, mengikuti petunjuk Allah, bertaqwa, dan bertakwa pada apa yang diharamkan-Nya. Selain itu, jangan membantu*

perbuatan dosa, maksiat, atau permusuhan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan larangan Allah” (Cantika, 2023).

- c. Perintah Allah untuk saling melindungi antara sesama ketika menghadapi kesusahan yang dijelaskan dalam QS. Al-Quraisy: 4

خَوْفٍ مِّنْ وَأَمْنَهُمْ هَاجُوعٍ مِّنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي

Artinya: “Siapa yang memberi mereka makanan untuk menghilangkan dahaga dan menjaga mereka tetap aman”(Sari, 2017).

## 2. Hadist.

- a. Hadits tentang petunjuk untuk menghilangkan tantangan seseorang. Abu Hurairah r.a. menceritakannya. Menurut Nabi Muhammad SAW, “Barangsiapa menghilangkan tantangan di dunianya, maka ia beriman, dan Allah SWT akan menghapus tantangannya di Hari Kebangkitan.” Allah SWT akan memudahkan kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat jika ia membantu permasalahannya.”. (HR.Muslim).
- b. Hadits tentang nasehat meninggalkan ahli waris yang kaya raya. Menurut Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy, Nabi SAW bersabda: “Lebih baik kamu meninggalkan anak-anakmu (ahli waris) dalam keadaan miskin (kelaparan) agar mereka dapat meminta-minta kepada orang lain.” (HR. Bukhari).
- c. C. Hadits tentang Penghindaran Resiko Menurut riwayat Anas bin Malik ra, Rasulullah ditanya tentang unta: “Apakah aku harus beriman langsung kepada Allah SWT atau aku harus menambatkannya (unta). (HR. at-Tirmizi).

## 3. Fatwa sahabat.

Berlatihlah membayar denda (kompensasi) dengan teman. Hal ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, khalifah lainnya. “Yang namanya tercantum di Diwan berhak mendapat bantuan, dan itu wajib dilakukannya agar bisa ikut pembayaran denda (kompensasi),” ujarnya. pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah satu anggota ummatnya. Orang pertama, Umarlah, memerintahkan agar daftar tersebut dibuat secara profesional berdasarkan wilayah, dan para rekrutan diharuskan untuk saling membantu.

## 4. Ijmak.

Terjadilah ittifaq (kesepakatan) antar sahabat. Khalifah Umar bin Khattab membuat aqilah; secara khusus, ijmak ini terjadi tanpa kehadiran teman-teman lain, yang bertentangan dengan penerapan aqilah. Landasan dari apa yang dilakukan keluarga terhadap pihak laki-laki dari si pembunuh (asabah), yaitu seseorang yang menyebabkan pembunuhan secara acak dan tidak disengaja, adalah aqilah. Karena pembunuhnya termasuk dalam kelompok yang tidak memiliki teman, kelompok dalam hal ini menawarkan hadiah. Dari Khalifah Umar dapat disimpulkan bahwa mereka semua sepakat. Dalam hal ini, para sahabat Nabi, saw (Mukhsinun & Fursotun, 2019).

## 5. Qiyas.

Dalam permasalahan hukum lain yang tercantum dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, qiyas mengacu pada metode ijtihad, yaitu sarana menetapkan hukum tentang suatu hal yang tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah karena adanya kesamaan illat (sebab atau alasan). Menurut kitab Fathul Bari, sistem aqilah yang dianut Nabi Muhammad SAW menjadi

bagian dari hukum Islam seiring dengan masuknya Islam. Konsep utama di sini adalah aqilah suku-suku Arab kuno, yang harus siap memberikan dukungan finansial kepada anggotanya atas nama si pembunuh. Ahli waris korban pun bersedia menyumbangkan uang sebesar itu untuk pembayaran premi asuransi syariah ini. Nilai polis ini sama dengan nilai polis asuransi. Ketahuilah bahwa kerabat laki-laki si pembunuh menerima darahnya dari Aqilah.

## 6. Sumber hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan diindonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dikaitkan dengan asuransi syariah berdasarkan hukum positif Indonesia. Namun, fatwa tersebut bukanlah sebuah undang-undang, dan undang-undang nasional tidak mengakuinya. Menetapkan peraturan dan regulasi terkait Pedoman Asuransi Syariah sangat penting agar fatwa memiliki kekuatan hukum. Di antara peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan mengenai penerapan asuransi syariah adalah:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-3607/LK/2004 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link. Jika bisnis asuransi jiwa menginvestasikan seluruh aset subdananya pada surat berharga syariah, maka salah satu rencana investasi unit link adalah strategi investasi syariah.
- d. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2008 yang menguraikan rumusan penentuan tingkat solvabilitas minimal bagi perusahaan asuransi dan reasuransi.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.010/2008 tentang Pembentukan Bidang Usaha Suretyship dan Asuransi Kredit. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perusahaan asuransi umum syariah diterbitkan, peraturan ini menegaskan bahwa perusahaan asuransi umum syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan asuransi dan penjaminan kredit.
- f. Penyelenggaraan usaha perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2002. Aturan ini berkaitan dengan penerapan praktik usaha perasuransian berbasis syariah oleh perusahaan asuransi dan reasuransi, serta sebagai divisi bisnis asuransi tradisional dan perusahaan reasuransi berbasis syariah. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008, tentang Peraturan Pemerintah No. 73/1992 tentang penyelenggaraan kegiatan perasuransian. Perusahaan asuransi dan reasuransi tradisional yang memiliki izin untuk membuka cabang Syariah dikatakan sudah memiliki izin untuk membuka entitas Syariah. Penyesuaian jumlah modal dalam perhitungan dana jaminan.
- g. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2009 yang menetapkan standar penentuan tingkat solvabilitas minimal bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Peraturan yang mengatur jenis aset investasi dan non-investasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, serta penilaian aset tersebut, telah diubah (DSN, 2014).

### **C. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.**

Asuransi syariah beroperasi pada beberapa konsep, antara lain:

1. Bekerja sama dan saling mendukung. Landasan asuransi syariah adalah kolaborasi dan dukungan satu sama lain. Ide ini terdapat dalam Bang Q.s. al-Maidah (5) ayat 2, yang mengajak manusia untuk saling mendukung dalam ketakwaan dan keutamaan. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu David juga menjelaskan gagasan ini, mengatakan bahwa siapa pun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka dia juga akan memenuhi kebutuhan Allah. Begitu juga menurut hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, Allah selalu memberi rezeki kepada hambanya selama Dia menafkahi orang lain.
2. Saling menjaga terhadap tantangan yang berbeda. Q.s. surat Baqarah (2) ayat 126 memberikan solusi atas gagasan saling melindungi dari berbagai tantangan, menegaskan bahwa Allah-lah yang maha menafkahi semua hewan guna mengurangi kelaparan dan melindungi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula dengan hadits Ibnu Majah yang mengatakan bahwa siapa pun yang memberikan keselamatan dan perlindungan baik terhadap nyawa manusia maupun harta benda, maka ia adalah orang yang beriman.
3. Tanggung jawab satu sama lain. Peserta asuransi telah berkomitmen untuk berbagi tanggung jawab satu sama lain. Anggota Asuransi Syariah bersedia menanggung tanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh setiap anggota yang terancam menderita kerugian. Ajaran Islam yang mengibaratkan kesatuan umat Islam sebagai satu kesatuan, diimplementasikan dalam sikap akuntabilitas bersama ini.
4. Menjauhi praktek riba, gharar, maysir, dan haram. Inilah struktur fundamental dan pedoman seluruh kegiatan muamalah; secara umum, semua kontrak muamalah adalah halal di seluruh dunia dan tidak boleh dianggap haram. Jelas bahwa menghindari operasi asuransi gharar, maysir, riba, haram, dan wajib di setiap perusahaan asuransi syariah adalah bagian dari aspek muamalah.

### **KESIMPULAN**

Dua komponen utama asuransi syariah, sejenis organisasi keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip syariah Islam, adalah saling melindungi (takaful) dan saling membantu (ta'awun). Alquran, hadis, ijma, dan fatwa ulama semuanya memuat ajaran Islam yang menjadi landasan prinsip operasionalnya. Ajaran tersebut mendorong kerja sama dalam kebaikan, saling menjaga, dan menghindari aspek riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan perilaku haram lainnya. Selain berakar pada prinsip Islam, landasan hukum asuransi syariah telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang memfasilitasi operasional perusahaan asuransi syariah. Intinya, asuransi syariah menawarkan komunitas Muslim cara untuk memenuhi persyaratan pengurangan risiko sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, membangun sistem yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab kepada semua orang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dr. Nurwidiatmo, S.H., M.H. perasuransian (asuransi syariah UU No. 2 tahun 1992. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta, 2008. Soemitra, Andri. Asuransi Syariah. Medan: Wal Ashri Publishing.

Hidayatulloh. Asuransi Syariah dan gagasan amandemen undang-undang nomor 02 tahun

- 1992 tentang perasuransian. Diakses pada tanggal 25 juni 2023. <https://www.academia.edu/9997689>.
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48–67.
- Rizk, A. febriani. (2023). *Surat Al Hasyr Ayat 18: Tingkatkan Ketakwaan dengan Evaluasi Diri*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6807882/surat-al-hasyr-ayat-18-tingkatkan-ketakwaan-dengan-evaluasi-diri#:~:text=Surat Al Hasyr Ayat 18%3A Tingkatkan Ketakwaan dengan Evaluasi Diri,-Anisa Rizki Febriani&text=Artinya%3A %22Hai orang-orang,Mengetahui apa yang kamu kerjakan.%22>.
- Rochman, I. (2024). *Concept and principles of islamic insurance*. 1(1), 42–51.
- Sari, N. (2017). Paradigma Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 2(2), 59–72.
- Cantika, Y. (2023). *Bacaan Arab dan Terjemahan Surat Al Maidah Ayat 2 Beserta Tafsirnya*. <https://www.gramedia.com/literasi/al-maidah-ayat-2/?srsltid=AfmBOoohM74jFArttCIX6m2xcD7H75MqxN8F9hRITjIUaRc0rDNa8aA>.
- Zainarti. 2020. “Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformulasi Sumber Daya Manusia Berkarakter Islami.”